



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/1734 /2000
Lampiran : -
Perihal : Izin membuka menyelenggarakan
Pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah.

Semarang, 25 April 2000

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pengembangan
Pondok Pesantren Roudlotut Thullab
Ds. Berjan, Kel. Gebang, Kab. Purworejo.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 070/Yaspendo/b/TV/2000, tanggal 20 April 2000 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pengembangan Pondok Pesantren Roudlotut Thullab.
2. Alamat : Berjan, Gebang, Kabupaten Purworejo.
3. Untuk : Membuka penyelenggaraan pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " AN - NAWAWI 02".
5. Alamat : Salaman, Kabupaten Magelang.
6. Mulai Tahun Pelajaran : 1999/2000.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

An. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Musliman
NIP. 150047682.



Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur
Binrua Islam Jakarta.
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.
3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Magelang.
4. Yth. Ka. Kandepag Kab. Magelang.
5. Yth. Waspenda Islam Wil. Kerja Kab. Magelang.
6. Yth. Ka. MTs. AN - NAWAWI 02, Kab. Magelang.